

KONSEP HUKUM BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN PT. BANK BRI CABANG PALU

Lela Yuliandari

lleyuliandari@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi, permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pihak Bank BRI Cabang Palu adalah kontraktor/pemborong yang melakukan wanprestasi. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan sehingga kontraktor melakukan wanprestasi adalah Faktor teknis, yaitu : Keterlambatan penandatanganan kontrak dan faktor alam (cuaca). Adapun faktor non teknis, yaitu : dana yang digunakan tidak sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan proyek, serta kontraktor/pemborong yang memiliki lebih dari satu proyek. Adapun upaya penyelesaian dalam penerbitan bank garansi, jika nasabah melanggar janji atau wanprestasi, maka Bank dapat mengajukan klaim kontra garansi (jaminan lawan) kepada pihak Asuransi Jamkrindo Palu, untuk mencairkan dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sebab untuk menjamin perlindungan hukum terhadap bank, maka pihak bank mensyaratkan adanya jaminan lawan (kontra garansi) yang nilainya ditentukan oleh kebijakan bank namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam garansi bank.

Kata Kunci : *Konsep Hukum, Bank Garansi*

Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan seluruh kemampuannya di bidang ekonomi. Optimalisasi dari sektor perindustrian menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi di negara ini.

Untuk menunjang sektor tersebut diperlukan suatu kebijaksanaan keuangan. Salah satu kebijaksanaan keuangan yang menunjang pembangunan adalah lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa-jasa layanan perbankan.

Untuk melaksanakan proyek dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Apabila suatu proyek yang sedang dibangun mengalami kekurangan modal maka pembangunan akan menjadi terhambat. Oleh karena itulah dibutuhkan jaminan bahwa pemborong yang

melaksanakan proyek itu memang benar-benar mempunyai modal yang cukup.

Salah satu cara untuk meyakinkan bahwa pemborong benar-benar mempunyai modal yang cukup untuk melaksanakan proyek adalah dengan mengadakan bank garansi. Bank garansi adalah jaminan dari bank bahwa pemborong yang melaksanakan pembangunan proyek pemerintah memiliki modal yang cukup. Kecukupan modal itu diperoleh dari pinjaman bank kepada pemborong tersebut.

Bank garansi adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Dalam arti bahwa, bank menjamin debitor untuk memenuhi suatu kewajiban apabila debitor yang bersangkutan di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan kata lain bank garansi merupakan salah satu jasa yang diberikan kepada pemborong dalam meningkatkan usahanya atau proyek yang dijalankan.

Bank sebagai penanggung/penjamin mempunyai hak istimewa/hak utama, yaitu hak untuk menuntut agar harta benda si debitor/terjamin lebih dahulu disita dan dijual. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1831 KUH Perdata yaitu: Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Terlihat hak istimewa ini memberikan jaminan keamanan terhadap pihak bank yang menjadi pihak penjamin bilamana terjadi wanprestasi dari pihak terjamin, sehingga pihak bank sudah tidak perlu lagi untuk menuntut supaya benda-benda debitor/terjamin (kontra garansi) terdahulu disita dan dijual guna melunasi utangnya.

PT. Bank Rakyat Indonesia di Palu sebagai salah satu bank yang sehat dan kuat dalam menunjang aktivitas bisnis tersebut dengan penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Dalam pemberian jasa layanan bank garansi ini, PT. Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai pihak penjamin yang mengambil alih kewajiban terjamin apabila pihak terjamin melakukan wanprestasi terhadap pihak penerima jaminan. Dalam kegiatan Bank Garansi, nasabah bisa memanfaatkan bank garansi dengan memberikan benda sebagai jaminan kepada Bank Rakyat Indonesia yang disyaratkan oleh *supplier* yang digunakan untuk menjamin terbayarnya pekerjaan tersebut sehingga *bonafiditas* terlaksananya pekerjaan cukup dijamin dengan bank garansi.

Adapun dalam hal pelaksanaannya, terkadang tidak berjalan sebagaimana yang disepakati, karena kesalahan pemborong/terjamin, maka pemberi proyek (*beneficiary*) dapat mengajukan klaim pencairan bank garansi kepada Bank Penerbit, untuk memastikan bahwa klaim tersebut dapat dilakukan tanpa kendala.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep hukum bank garansi dalam pengadaan barang dan jasa pada PT. BRI Cabang Palu dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberian bank garansi pada PT. BRI Cabang Palu.

METODE

Penelitian dalam penyusunan tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi di PT. BRI Cabang Palu sebagai objek penelitian.

Pengkajian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan ini tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

Data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama di samping data sekunder sebagai sumber data pendukung. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik wawancara dan studi kepustakaan (*library research*), berdasarkan teknik ini, informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, waktu diperolehnya dan tempat akan di catat secara cermat. Selanjutnya akan di analisis dari berbagai asas, konsep dan teori yang relevan dengan topik kajian yang diketengahkan.

Metode digunakan dalam pengolahan maupun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu suatu Metode Analisis data Deskriptif Analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, nantinya akan bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini

berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Kegiatan analisis ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti secara benar dan akurat, serta dapat dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi

1. *Bank garansi dalam pengadaan barang dan jasa menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003*

Mengenai jaminan, Keppres 80/2003 sendiri hanya mengatur bahwa surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa (Pasal 1 ayat 19).

Kemudian selanjutnya menurut Pasal 29 Ayat 1 huruf G Keppres 80/2003 mengenai jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan kelayakan merupakan hal yang wajib dicantumkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, tetapi tidak mengatur apakah bentuknya harus berupa jaminan tanpa syarat (*unconditional*) ataukah boleh berupa jaminan bersyarat (*conditional*).

Sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut penulis perjanjian bank garansi yang memiliki klausula, tanpa perlu pembuktian kepada Bank mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pemeliharaan pekerjaan pada pihak penyedia jasa. Ini artinya, dalam hal pencairan bank garansi itu, pemegang bank garansi tidak perlu membuktikan pada bank bahwa benar ada cacat atau kekurangan dalam pemenuhan kewajiban penyedia jasa.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pemberian Bank Garansi, yaitu:

- a) Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan (Penjamin).
- b) Nasabah sebagai pihak yang dijamin (Terjamin).
- c) Pihak ketiga sebagai pihak yang menerima jaminan (Penerima Jaminan).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam perjanjian bank garansi terdapat tiga pihak saling terkait, dan bagi masing-masing pihak, bank garansi mempunyai fungsi tersendiri.

Bagi pihak Bank, penerbitan bank garansi merupakan salah satu sumber pendapatan bank. Dari penerbitan bank garansi tersebut, pihak bank memperoleh pendapatan dari provisi, biaya administrasi, serta bunga yang dikenakan. Selain itu, bank juga dapat mengopersikan dana jaminan bank garansi (deposit) yang diserahkan oleh nasabah di bidang perkreditan.

Bagi pihak terjamin, bank garansi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepercayaan bahwa ia akan melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hal ini berarti bank menunjang nasabah agar bisnis atau kegiatan usahanya berjalan dengan baik dan lancar.

Bagi pihak penerima jaminan, bank garansi berfungsi sebagai suatu jaminan untuk terlaksananya suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Bank garansi merupakan jaminan penanggungan atas resiko yang akan timbul apabila debitur melakukan wanprestasi.

Dari sisi lain, masyarakat juga dapat memetik manfaat dari transaksi bank garansi, yaitu peningkatan arus barang dan lalu lintas pembayaran, kelancaran pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bank garansi, maka transaksi jual-beli barang dapat terjadi diantara pihak-pihak yang belum saling percaya, arus pemasukan barang dari luar negeri atau daerah lain menjadi semakin lancar, dan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek juga semakin lancar.

2. Bank garansi menurut konsep hukum jaminan dalam KUH Perdata

Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian penanggungan, yang diatur dalam Buku III Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian penanggungan menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang ini manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Menurut FX. Djumaialdji, pengertian perjanjian pemborongan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan.

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam praktek, apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan yang agak besar, biasanya perjanjian dibuat secara tertulis baik dengan akta di bawah tangan atau akta autentik (akta notaris).

Sesuai dengan isi perjanjian yang ditetapkan dan tertera dalam syarat-syarat umum kontrak (surat perjanjian), yaitu jika penyedia jasa wanprestasi maka akan dilakukan tindakan-tindakan denda dan pemutusan kontrak. Dalam surat perjanjian (kontrak) juga memuat ketentuan yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi yaitu jika mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain/subkontraktor tanpa ijin tertulis dari pihak pemberi pekerjaan. Dalam hal ini, maka pengguna jasa dapat memutuskan perjanjian

secara sepihak dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Subekti ada 4 (empat) macam keadaan debitur melakukan wanprestasi yaitu apabila :

- a. Tidak memenuhi sama sekali prestasi yang diperjanjikan.
- b. Memenuhi apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan, tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai tentang cara memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu terdapat tiga bentuk, antara lain dengan:

- a. Dengan surat perintah,
- b. Dengan akta sejenis, dan
- c. Dengan isi perikatannya yang ditetapkan sendiri atau ketentuan lain.

Sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas bahwa kreditur, dalam hal ini sebagai pengguna jasa harus memberi teguran terlebih dahulu kepada debitur dalam hal ini penyedia jasa (somasi/penetapan pernyataan lalai) sebelum mengambil tindakan tegas. Teguran ini dapat diartikan sebagai pesan dari pengguna jasa kepada penyedia jasa mengenai *warning* saat kapan pemborong paling lambat memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah tertera dalam isi kontrak (surat perjanjian) yang ditetapkan.

3. Bank garansi dalam pelaksanaan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan kaitannya dengan hukum jaminan

Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh Bank, yaitu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank. Jaminan dalam konsep hukum Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 bahwa teknis/ hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan atau

ketentuan kelayakan merupakan hal yang wajib dicantumkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, tetapi tidak mengatur apakah bentuknya harus berupa jaminan tanpa syarat (*unconditional*) atautkah boleh berupa jaminan bersyarat (*conditional*).

Ditinjau dari segi hukum, pola hubungan tersebut di atas pada hakekatnya merupakan perjanjian penangguhan. Perjanjian penangguhan pengaturannya dapat ditemukan pada KUH Perdata dalam buku ketiga bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850.

Substansi perjanjian ini adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga, guna kepentingan kreditur berjanji dan mengikat diri akan memenuhi kewajiban debitur, jika si debitur sendiri tidak mungkin atau tidak sanggup memenuhi kewajiban yang diperjanjikan. Mengenai yang demikian ini pengaturannya terdapat pada Pasal 1820 KUH Perdata.

Dalam pemberian bank garansi, bank sebagai pihak yang memberikan jaminan yang akan menggantikan kedudukan pihak yang lalai atau yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajiban memberikan prestasinya menurut perjanjian kepada pihak penerima jaminan. Jadi, dalam hal ini bank yang mengikat diri untuk memenuhi kewajiban terjamin pada pihak ketiga atau pihak penerima jaminan apabila terjadi wanprestasi.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa garansi bank diterbitkan oleh perbankan untuk menjamin pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga garansi bank merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata.

Akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian jaminan antara penjamin dan penerima jaminan diatur dalam Pasal 1831-1838 KUH Perdata sedangkan akibat-akibat hukum yang muncul antara penjamin dan

terjamin ditentukan dalam Pasal 1839-1844 KUH Perdata.

1). *Pemberian Bank Garansi pada Bank BRI Cabang Palu*

Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh Bank, yaitu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi

Adapun menurut Arifin Kumali, pemberian bank garansi pada Bank BRI Cabang Palu diawali dengan permohonan dari kontraktor/pemborong yang dilampiri dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh PPK serta foto copy kontrak/perjanjian antara kotraktor dan pemberi proyek (Perusahaan Umum) serta dilengkapi dengan foto copy izin perusahaan.

Kemudian calon nasabah tidak boleh diberikan fasilitas bank garansi apabila:

- a. Warga negara asing.
- b. Badan hukum asing atau badan asing lainnya. Tidak termasuk dalam pengertian Badan Hukum Asing atau Badan Asing lainnya adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) yang berbadan hukum Indonesia.
- c. Warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia.
- d. Perwakilan negara asing dan Lembaga Internasional di Indonesia.
- e. Kantor Bank/Badan Hukum Indonesia di luar negeri.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai teori kepastian hukum bahwa untuk menjamin kepastian hukum pada bank garansi Bank umum dan bank pembangunan pemerintah dilarang memberikan bank garansi jangka menengah dan panjang kepada pengusaha non pribumi dalam rangka pengadaan barang modal. Larangan tersebut bertujuan melindungi

kepentingan masyarakat dan bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga kepercayaan terhadap bank garansi itu sendiri.

2). *Proses dan analisis dalam pemberian bank garansi*

Setelah syarat-syarat penerbitan telah terpenuhi maka akan dilakukan analisis terhadap calon nasabah yang meliputi :

1. Analisa identitas dan status perusahaan
2. Analisa terhadap karakter (*charakter*)
3. Analisa terhadap kapasitas (*chapacity*)
4. Analisa terhadap modal (*capital*)
5. Analisa terhadap kondisi (*condition*)
6. Analisa terhadap agunan (*collateral*)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian bank garansi adalah bahwa Bank Garansi merupakan salah satu produk kredit dengan demikian filosofi dasar analisis risiko yang digunakan mengacu kepada analisis pemberian kredit.

Setiap pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung resiko, maka sebelum bank garansi diberikan, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakekatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Surat Keputusan Direksi BI No.23 /88/KEP/DIR dan pada butir 10 Surat Edaran No.23/7/ UKU tanggal 18 Maret 1991.

Prinsip Perkreditan menurut Undang-Undang Perbankan 1998 bersandar pada *believe* (kepercayaan) dan *prudent* (kehati-hatian), hal mana dapat disimak dari penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan 1998, peluncuran kredit oleh bank dapat berpegang pada Prinsip Kepercayaan.

Sebagaimana uraian di atas, menurut prinsip kepercayaan Rousseau, didefinisikan sebagai kesediaan satu pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan

untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak yang dipercaya. Lebih lanjut Pavlou mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian. Kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan integritas dari orang yang dipercaya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah kesediaan satu pihak menerima risiko dari pihak lain berdasarkan keyakinan dan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan sesuai yang diharapkan. Bank melakukan usaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

4. *Kendala Yang Dihadapi Bank BRI Dalam Pelaksanaan Bank Garansi Dan Upaya Penyelesaiannya*

Adapun dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi, tentunya pihak Bank BRI mengalami permasalahan atau kendala juga. Menurut Bapak Arifin Kumali permasalahan yang dihadapi oleh pihak Bank BRI Cabang Palu adalah kontraktor/pemborong yang melakukan wansprestasi.

Adapun perjanjian manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hal inilah yang disebut dengan wanprestasi. Menurut R. Subekti, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi. (Subekti, 1994:45).

Adapun menurut Bapak Arifin Kumali alasan-alasan yang menyebabkan sehingga kontraktor melakukan wansprestasi adalah:

1. Faktor teknis, yaitu:

- a. Keterlambatan penandatanganan kontrak antara kontraktor dan pemilik proyek, misalnya jaminan penawaran dilaksanakan pada bulan September 2014, sementara pelaksanaan proyek baru dimulai pada bulan Oktober 2014, dan proyek harus selesai sebelum Tahun 2015, maka kontraktor dalam melaksanakan proyek hanya memiliki waktu yang sedikit untuk menyelesaikan proyek sebelum masuk awal Tahun 2015.
- b. Faktor alam (cuaca), menurut Bapak Arifin, pekerjaan yang dilaksanakan pada musim hujan biasanya menjadi penghambat untuk menyelesaikan suatu proyek, apalagi jika pelaksanaannya tersebut pada akhir-akhir Tahun yang sudah memasuki musim hujan, misalnya dalam perbaikan jalan aspal sering terhambat karena disebabkan oleh faktor cuaca.

2. Faktor non-teknis, yaitu:

- a. Dana yang dicairkan tidak sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan proyek. Faktor ini sering pula menghambat dalam menyelesaikan proyek dengan maksimal, karena dapat mempengaruhi minimnya dana dalam pembiayaan proyek.
- b. Kontraktor/pemborong memiliki lebih dari satu proyek, sedangkan alat dan tenaga kerja terbatas. Menurut Bapak Arifin kontraktor biasanya memiliki satu sampai tiga borongan proyek dikerjakan dalam waktu yang sama, sehingga berpengaruh pada tertundanya penyelesaian proyek karena keterbatasan alat dan tenaga kerja.

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Untuk membuktikan kelalaian terjamin kadang tidak mudah karena seringkali tidak diperjanjikan dengan jelas dan tegas kapan prestasi debitur tersebut harus

dilaksanakan dan sejauh mana prestasi itu harus dilakukan agar tidak dikatakan wanprestasi. Sebagai antisipasi terhadap adanya penyangkalan wanprestasi oleh debitur, maka diperlukan batasan wanprestasi yang jelas dengan menentukan jenisnya prestasi sedetail mungkin dalam suatu perjanjian pokok agar tidak terjadi salah penafsiran atau perluasan makna dari klausula wanprestasi tersebut.

Menurut Bapak Meidy upaya penyelesaian jika terjadi kendala wanprestasi antara pihak pemberi proyek (penerima jaminan) dan kontraktor (terjamin), pihak pemberi proyek dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Dinas Bina Marga Daerah Propinsi Sulawesi Tengah terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung di lapangan, yaitu melakukan pengecekan apa yang menjadi alasan sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek.

Lebih lanjut Bapak Meidy menjelaskan apabila terjadi wanprestasi karena kelalaian kontraktor, maka upaya pertama adalah melakukan negosiasi, yaitu memberikan penambahan waktu 50 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Akan tetapi sebelum memberikan keputusan untuk memberikan kesempatan kepada kontraktor, pihak pemberi proyek menanyakan terlebih dahulu kepada kontraktor apakah sanggup atau mampu melanjutkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan waktu yang ditentukan (50 hari). Apabila tidak sanggup maka pihak pemberi proyek akan memutus kontrak dengan kontraktor.

Kemudian apabila kontraktor menyatakan sanggup, akan tetapi pekerjaannya tidak selesai sampai waktu yang ditentukan (50 hari), maka pihak pemberi proyek akan mengajukan surat pangajuan klaim kepada penjamin (Bank), apa yang menjadi jaminan (garansi bank) akan dicairkan untuk meneruskan pekerjaan tersebut, dalam hal ini untuk melakukan pembiayaan pada proyek tersebut. Sementara itu kontraktor akan dicap *black list* oleh pihak Perusahaan Umum Dinas

Bina Marga Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (pemberi proyek) dan tidak diizinkan untuk bekerja sama dalam jangka waktu dua tahun dengan pihak pemerintah.

Kemudian untuk membatasi risiko dalam penerbitan garansi bank, dan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap bank, maka pihak bank mensyaratkan adanya jaminan lawan (kontra garansi) yang nilainya ditentukan oleh kebijakan bank namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam garansi bank. Jaminan lawan tersebut tidak harus dalam bentuk uang tunai, melainkan bisa berupa giro, deposito, surat-surat berharga, atau lainnya yang dianggap aman oleh bank seperti kontra garansi materil (tanah/bangunan, kendaraan) dan kontra garansi yang bersifat immaterial.

Sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Arifin, bahwa kontra garansi (jaminan lawan) pada bank BRI adalah bersifat kontra garansi immaterial, yaitu *corporate guarantee* (garansi perusahaan) dalam hal ini adalah pihak Asuransi Jamkrindo Palu.

Kontra garansi yang bersifat immaterial adalah kontra garansi yang tidak berwujud yaitu berupa *corporate guarantee* dari lembaga keuangan lain. Dalam rangka pemberian bank garansi dengan kontra garansi berupa *corporate guarantee* harus dilakukan setelah melalui penilaian yang cermat terhadap bonafiditas lembaga pemberi *corporate guarantee*.

Lebih lanjut Bapak Arifin menjelaskan bahwa jika nasabah melanggar janji atau wanprestasi, maka Bank dapat mengajukan klaim kontra garansi (jaminan lawan) kepada pihak Asuransi Jamkrindo Palu, untuk mencairkan dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pada setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan

kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, dan untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Produk hukum termasuk perjanjian berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait dengan produk hukum bersangkutan, khususnya pada produk perbankan.

Dalam pelaksanaan perjanjian garansi bank, apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kontrak bank garansi pada PT. BRI Cabang Palu secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep hukum ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, di mana bank garansi diterbitkan oleh perbankan untuk menjamin pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Kemudian mengenai substansi perjanjian diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan di mana pihak ketiga, guna kepentingan kreditur berjanji dan mengikat diri akan memenuhi kewajiban debitur, jika si debitur sendiri tidak mungkin atau tidak sanggup memenuhi kewajiban yang diperjanjikan. Namun, dalam hal proses pelaksanaan pemberian bank garansi di lapangan, tentunya pihak BRI masih mengalami permasalahan atau kendala.

Dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi, permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pihak Bank BRI Cabang Palu adalah kontraktor/pemborong yang melakukan

wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kreditur, dalam hal ini sebagai pengguna jasa harus memberi teguran terlebih dahulu kepada debitur dalam hal ini penyedia jasa (somasi/penetapan pernyataan lalai) sebelum mengambil tindakan tegas. Apabila penyedia jasa dalam keadaan wanprestasi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan bentuk-bentuk wanprestasinya untuk kemudian ditentukan tindakan hukumnya. Tindakan hukum tersebut dapat didasarkan pada Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagaimana analisis di atas, sehingga dalam tulisan ini direkomendasikan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Pihak Bank BRI cabang Palu dalam melakukan sosialisasi tentang bank garansi kepada masyarakat seyogyanya perlu ditingkatkan. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bank Garansi itu sendiri, sehingga masyarakat mengetahui status hukum jika di antara salah satu pihak ada yang wanprestasi. Di samping itu, masyarakat juga mengetahui prosedur pengajuan bank garansi dengan baik dan benar sehingga dalam perbankan di Indonesia bisa meminimalisir terjadinya wanprestasi. Dengan begitu, kinerja bank itu sendiri tidak terganggu.
2. Pihak Bank BRI cabang Palu seyogyanya mempertahankan prestasi dengan tetap melakukan analisis terhadap nasabah, baik analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi kepada para nasabahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga penelitian sekaligus penyelesaian tulisan ini dapat terselesaikan, khususnya kepada tim pembimbing Sutarman Yodo dan Muhammad, PT. BRI Cabang Palu, koordinator program studi magister ilmu hukum Mohammad Tavip,

serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya dalam tulisan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- FX Djumaialdji. 1987. *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara. Jakarta.
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- M.F.N. Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press. Jakarta.
- Subekti. 1994. *Aneka Perjanjian*. Alumni. Bandung.